

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SULAIMAN BAKRI / D 101 10 261

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencegah pencucian uang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1. Pengaturan kewenangan PPATK dapat mendukung pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. 2. Hambatan PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

Dari penelitian ini diketahui bahwa PPATK adalah lembaga yang independen dengan kewenangan, pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pengeolahan data transaksi yang mencurigakan, pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, analisis terhadap transaksi pencucian uang dan meneruskan kepada penyidik terhadap terjadinya pencucian uang. Hambatan PPATK dapat berupa database yang terbatas dan belum terintegrasi dan belum semua transaksi yang mencurigakan dilaporkan atau lambat dilaporkan, kewenangan PPATK yang terbatas seperti tidak dapat melakukan penyelidikan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan lintas negara adalah tindak pidana pencucian uang, karena dampak yang ditimbulkannya, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap

pengendalian jumlah uang beredar¹.

Hal ini karena akumulasi dana yang mampu dieksploitasi oleh pelaku kejahatan pencucian uang jumlah yang sangat merugikan perekonomian negara, meskipun sulit untuk memperkirakan jumlah pastinya karena sifat dari

¹ PPATK, *Indonesia Melawan Praktik Pencucian Uang*, Jakarta. 2004, hlm. 1

kegiatannya yang tersamar dan, tidak tercermin dalam angka statistik².

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, Siahaan³, menegaskan bahwa: Praktek pencucian uang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus ia bepergian ke luar negeri, hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui *system cyberspace* (internet), di mana penyebaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula dengan seorang pelaku pencucian uang bisa mendepositokan uang hasil kejahatan kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya, seperti halnya di negara Austria⁴.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Munir Fuady⁵ berpendapat bahwa: proses kegiatan *money laundering* ini, uang yang semula merupakan uang haram (*dirty money*) diproses

sehingga menghasilkan uang bersih (*clean money*) uang halal (*legitimate money*). Dalam proses ini, uang tersebut di salurkan melalui jalan “penyesatan” (*imaze*).

Secara garis besar dipahami bahwa penyaluran dana hasil kejahatan hanya melalui perbankan dan non perbankan, dari pendapat para pakar baik dari dalam maupun dari luar negeri, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan. Hasil akhir dikehendaki pelaku dari proses itu adalah dana hasil kejahatan pencucian uang seolah-olah menjadi uang yang sah⁶.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka (1)

² N.H.T, Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 2

³ N.H.T. Siahaan, *Op. Cit*, hlm. 2

⁴ *Ibid*, hlm. 3

⁵ Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83

⁶ H. Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, CV.Malibu, Jakarta. 2004, hlm. 2

telah ditetapkan pengertian Pencucian Uang sebagai berikut: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencucian uang memerlukan suatu upaya yang secara khusus memantau dan menangani kasus yang terkait dengan kegiatan pencucian uang. Dalam hal tersebut, pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga khusus yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan disebut dengan PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis.

Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai

upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti korupsi, terorisme dan pencucian uang (*money laundering*). Sedangkan secara khusus, keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya atau strategi dalam memberantas kriminalitas dalam negeri, apalagi kondisi hukum Indonesia saat ini masih mengalami krisis kepercayaan baik secara nasional maupun internasional⁷.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh Yunus Husein yang pada intinya bahwa secara nasional lahirnya institusi sentral (*focal point*) di dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum yang berkaitan bukan saja dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan juga semua

⁷ Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2004, hlm. 27

tindak pidana berat lainnya yang menghasilkan uang⁸.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan PPATK dapat mendukung pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang?
2. Apakah hambatan PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang?

II. PEMBAHASAN

A. Kewenangan PPATK Mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sumber Kewenangan

Diundangkannya UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan upaya yang diambil pemerintah dalam membangun rezim anti pencucian uang yang efektif. Dalam Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan kriminalisasi

pencucian uang dan mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti Lembaga Negara, Penyelenggara Negara dan pihak lainnya. PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. Prinsip ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa:

Pasal 18 ayat (2): PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.” Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan terhadap

⁸ Yunus Husein, Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2007, hlm. 5

pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

PPATK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Dalam siaran pers PPATK disebutkan bahwa, dua tugas utama PPATK yang menonjol adalah "mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crime*). Untuk hal tersebut PPATK memiliki tugas sebagaimana termuat dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- 1). Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh

PPATK sesuai dengan undang-undang ini.

- 2). Melakukan pemantuan terhadap cacatan yang ada dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Panyedia Jasa Keuangan.

Dengan melihat tugas tersebut maka PPATK dapat dikatakan sebagai pusat data informasi berkaitan dengan semua kegiatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam upaya mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.

- 3). Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Penyedia Jasa Keuangan

- 4). Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan undangundang ini.

- 5). Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang atau dengan peraturan perundang-

- perundangan lain dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.
- 6). Dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang PPATK bertugas memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - 7). Selanjutnya setelah menganalisa transaksi keuangan terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dilaporkan kepada penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan.
 - 8). Tugas selanjutnya yaitu membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 enam bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, serta lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
 - 9). Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
- Adapun wewenang PPATK sebagaimana termuat dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu: Wewenang PPATK sebagaimana termuat dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu;
- a. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan; Dalam melaksanakan kewenangan di atas, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
 - b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;

- c. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, melaksanakan kewenangan dimaksud, PPATK dapat:
- i. Meminta informasi kepada penyidik atau penuntut umum mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan tindak pidana pencucian uang;
 - ii. Meminta informasi tambahan mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum dalam hal diperlukan;
 - iii. Meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam angka i dan ii secara kasus per kasus atau beberapa kasus.
- d. Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- e. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Pasal 13 ayat (1) huruf b berbunyi, Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK dalam hal transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1(satu) hari kerja.
2. Kewenangan PPATK Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Untuk melaksanakan perannya sebagai *financial intelligent unit* dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, PPATK diberikan tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tugas utama PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sedangkan fungsi PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pada ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan mencurigakan;
- c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;

- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi. Yang dimaksud dengan sistem informasi sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 42 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain:

- a. Membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi;
- b. Membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data;
- c. Mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;

- d. Menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data;
- e. Menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;
- f. Memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
- g. Melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada pihak pelapor.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang:

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
- b. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
- c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;
- e. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor

- yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor; dan
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

Dalam melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur bahwa PPATK dapat:

- a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor;
- b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- d. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. Menerima laporan dan/atau informasi dari

- masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- g. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan tindak pidana;
- j. Meminta informasi perkembangan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
- k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; dan
- l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Dari tugas dan wewenang yang di atur dalam ketentuan

tersebut di atas, terdapat dua tugas PPATK yang sangat menonjol dalam kaitannya dengan usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Tugas pertama adalah untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan yang kedua adalah tugas untuk membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pencucian uang dan juga tindak pidana asalnya sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Hambatan Aparat PPATK Dalam Pelaksanaan Kewenangan

Berdasarkan laporan hasil analisis PPATK yang dilaporkan kepada penyidik setiap tahun meningkat. Akan tetapi dalam menghasilkan laporan hasil analisis yang optimal, PPATK masih mengalami beberapa kendala-kendala⁹. Kendala dalam melaksanakan peranannya untuk menghasilkan laporan hasil analisis

yang optimal tersebut timbul baik secara internal maupun eksternal yaitu:

- a. Database yang masih terbatas dan belum terintegrasi.

PPATK pada dasarnya mempunyai fungsi utama sebagai pusat informasi atau database terhadap transaksi keuangan yang terindikasi pencucian uang yang diperoleh. Peranan tersebut sangat strategis dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian, akan tetapi kendala yang dihadapi oleh PPATK adalah keterbatasan database yang dimiliki oleh PPATK¹⁰.

- b. Kewenangan PPATK masih terbatas.

Dalam hal ini PPATK tidak begitu memiliki kapasitas yang bersifat aktif seperti halnya penyedia jasa keuangan saja. Hal tersebut mengakibatkan hasil analisis PPATK yang akan disampaikan kepada penyidik kurang mempunyai dampak yang berpengaruh kuat. Sehingga hasil analisa yang

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid* 20-21

dilaporkan kepada penyidik harus dilakukan penyelidikan oleh penyidik karena PPATK tidak dapat mengkoscek atau melakukan tindakan penyelidikan terhadap data yang diperolehnya. Kewenangan PPATK perlu ditambah dengan kewenangan penyelidikan¹¹.

- c. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Menurut Sjahdeini Remy¹², bahwa kendala yang dihadapi adalah dalam melaksanakan tugas audit, PPATK tidak memiliki kekuatan untuk memaksa karena tidak memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi secara langsung tapi hanya mengkoordinasikan kepada regulator, sehingga hal ini dapat mengakibatkan

ketergantungan kepada regulator.

- d. Pegawai PPATK belum semua berstatus sebagai pegawai tetap. PPATK banyak mempekerjakan pegawai dari bantuan instansi lain seperti Bank Indonesia, Polisi, KPK, Kejaksaan dan lain-lain¹³.

- e. Pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana diperlukan peran serta dari berbagai pihak baik baik dari Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Menurut Indra Ismawan¹⁴, bagi masyarakat kurangnya pemahaman akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tercermin dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan data informasi ketika berhubungan usaha

¹¹ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2005, hlm.

12

¹² Sjahdeini Remy, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3 Tahun 2003, hlm. 2

¹³ www.ppatk.go.id

¹⁴ Indra Ismawan, *Derivatif Modus Favorit Pencucian Uang*, Bisnis Indonesia, Edisi 22 Juni. 2001, hlm. 1

dengan Penyedia Jasa Keuangan. Selain itu apabila masyarakat menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan diharapkan masyarakat dapat memberikan informasi kepada PPATK sehingga penanganan perkara tersebut dapat lebih optimal.

f. Laporan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan

Dalam laporan tahunan PPATK, bahwa laporan transaksi keuangan yang disampaikan oleh Penyedia jasa keuangan kepada PPATK dinilai masih relatif lebih rendah baik kuantitas maupun kualitas.

g. Budaya penegak hukum yang kurang bagus

Menurut Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional, kinerja dan profesionalisme penegak hukum yang belum memadai merupakan kendala dalam pengungkapan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Kecanggihan pelaku merupakan

tantangan yang berat bagi penegak hukum¹⁵.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PPATK adalah lembaga yang independen karena PPATK yang diberikan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan berbagai peraturan PPATK dan pedoman pelaporan transaksi keuangan tunai dan tata cara pelaporan bagi penyedia jasa keuangan. Kewenangan PPATK antara lain, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengeolahan data transaksi yang mencurigakan, pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, analisis terhadap transaksi pencucian uang dan merekomendasikan dan meneruskan kepada penyidik terhadap terjadinya pencucian

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, oleh Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional pada tanggal 2 Maret 2006

uang sebagai bahan awal dalam melakukan penyidikan.

2. Hambatan aparat PPATK dalam pelaksanaan kewenangan dapat berupa database yang terbatas dan belum terintegrasi dan belum semua transaksi yang mencurigakan dilaporkan atau lambat dilaporkan, kewenangan PPATK yang terbatas seperti tidak dapat mengkroscek, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap data yang dilaporkan, PPATK tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada penyedia jasa keuangan yang tidak melaporkan hanya memberikan rekomendasi untuk diberikan sanksi, pegawai PPATK belum semua pegawai tetap sebagian diperbantukan, masyarakat kurang paham terhadap criteria pencucian uang, dan budaya penegak hukum yang kurang

3.

professional dan banyak terlibat dalam pencucian uang.

B. Saran

1. Perlunya kewenangan PPATK diperluas utamanya kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga penegakan hukum pencucian uang tidak tergantung pada Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan.
2. Perlunya kesiapan aparat penegak hukum di dalam melaksanakan tugas mereka sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ini menyangkut pula masalah moral penegak hukum, keberanian dan ketegasan dalam menindak pelaku, sehingga Indonesia dapat keluar dari daftar hitam pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2008
- Anonim, *PPATK, Indonesia Melawan Praktik Pencucian Uang*, Jakarta. 2004
- Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2004
- H. Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, CV.Malibu, Jakarta. 2004
- Indra Ismawan, *Derivatif Modus Favorit Pencuciang Uang*, Bisnis Indonesia, Irman, TB, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing & AYYCCS Group, Jakarta. 2006 Edisi 22 Juni. 2001
- Indra Ismawan, *Derivatif Modus Favorit Pencuciang Uang*, Bisnis Indonesia, Edisi 22 Juni.2001
- Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2004
- Mardjono Reksodiputro, *Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, oleh Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional pada tanggal 2 Maret 2006
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- N.H.T, Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- PPATK, *Indonesia Melawan Praktik Pencucian Uang*, Jakarta. 20047
- Sjahdeini Remy, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3 Tahun 2003
- Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2005

2. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

3. Jurnal, Makalah, Internet

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

Mardjono Reksodiputro, *Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, oleh Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional pada tanggal 2 Maret 2006.

Zulkarnain Sitompul, Reformasi Hukum Vol. VII No.2 Juli-Desember 2004

<http://ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014

BIODATA



NAMA LENGKAP : SULAIMAN BAKRI

TTL : PALU, 15 MARET 1992

ALAMAT : JL.TANJUNG MANIMBAYA NO.14

ALAMAT E-MAIL : bakrisulaiman@yahoo.com

NO HP : 081340325782